



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Jl. Sudirman No. 464 Komplek Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru 28216 076135463

disdukcapil.pekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Penerbitan KTP-el Baru Untuk Orang Asing

No. SK :

Persyaratan

1. a) Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah nikah;
2. b) Kartu Keluarga;
3. c) Dokumen perjalanan;
4. d) Kartu Izin Tinggal Tetap.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima dan memverifikasi berkas permohonan dari masyarakat pada loket pelayanan manual. Jika berkas lengkap dan tidak ada permasalahan data pada aplikasi SIAK, FO melakukan pengentrian data pemohon, mengeluarkan lembar penerimaan permohonan (resi); (akun masyarakat yang diregistrasi pada pengajuan permohonan layanan wajib menggunakan email yang aktif dan merupakan milik dari pengguna permohonan itu sendiri guna menghindari penyalahgunaan data dan pungutan biaya dari pihak yang tidak berkepentingan/akun anggota keluarga atau orang lain yang diberi kuasa)
2. Proses penerbitan dokumen KTP-el dilaksanakan secara manual pada Kantor Disdukcapil dengan terlebih dahulu mengambil antrian online pada halaman depan website aplikasi Sipenduduk atau antrian manual pada Kantor Disdukcapil;
3. Petugas Pengambilan Dokumen mengecek kebenaran resi permohonan, berkas persyaratan dan antrian layanan penerbitan KTP-el yang dilakukan secara manual pada kantor Disdukcapil. Bila data permohonan sesuai, petugas menyerahkan resi dan berkas persyaratan kepada Operator Cetak KTP-el;
4. Operator cetak menerbitkan KTP-el sesuai dengan resi permohonan dan berkas persyaratan yang dilampirkan dan memberikan KTP-el kepada Petugas Pengambilan Dokumen untuk diserahkan kepada pemohon / masyarakat. Apabila ada ketidaksesuaian data pemohon, operator cetak menginformasikan kepada petugas pengambilan dokumen untuk kemudian disampaikan kepada pemohon / masyarakat;
5. Pemohon / masyarakat menerima KTP-el setelah menandatangani buku agenda serah terima KTP-el.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Jl. Sudirman No. 464 Komplek Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru 28216 076135463

disdukcapil.pekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

24 Jam

1 x 24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Orang Asing

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru



Jl. Sudirman No. 464 Komplek Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru 28216 076135463

disdukcapil.pekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

- a. Kotak Saran
- b. Media Langsung/Tatap Muka pada Locket Informasi
- c. Whatsapp Informasi dan Pengaduan
 - 0812 7519 6553
- d. Call centre resmi dukcapil
 - 0821 7285 2183
- e. Instagram : [disdukcapil_pekanbaru](https://www.instagram.com/disdukcapil_pekanbaru)
- f. Facebook : www.facebook.com/disdukcapilpekanbaru
- g. Telepon : (0761) 35463
- h. Faksimili : (0761) 35463
- i. Website : <http://disdukcapil.pekanbaru.go.id>
- j. E-mail : pengaduan.dukcapilpku@gmail.com
- k. SP4N-LAPOR : lapor.go.id